



KEPALA DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIOYOM
NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIOYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIOYOM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatiroyom tanggal 27 Desember 2017 Nomor : 144/6/BPD/Tahun 2017, Rancangan Peraturan Desa Jatiroyom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh Kepala Desa Jatiroyom, telah mendapatkan Kesepakatan Dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 75).



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIOYOM
dan
KEPALA DESA JATIOYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIOYOM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIOYOM KECAMATAN
BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 48.720.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.538.176.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.586.896.000,00
	<hr/>
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 545.898.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 952.148.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 59.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.750.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp. 1.586.896.000,00
	<hr/>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp. 0,00
	<hr/>
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,00
	<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 28 Desember 2017

KEPALA DESA JATIROYOM

AGUS SUSILO



Paraf Herarki	
Kaur	
Sek Des	

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DESA JATIROYOM

SUBROTO



LEMBARAN DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 6

